



P U T U S A N

Nomor 634/ Pid.B/ 2017/ PN.KPN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUYUT Bin KAWIT**
Tempat lahir : Malang
Umur/Tgl.lahir : 36 tahun / 09 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Srigading Rt.23 Rw.06 Desa Randugading
Kec Tajinan Kab Malang.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta/ Tukang bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 634/ Pid.B/ 2017 / PN. KPN, tanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/ Pid.B/ 2017 / PN. KPN tanggal 9 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 634/Pid.B/2017/PN.KPN



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUYUT Bin KAWIT** bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih*** sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1), (2) Ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUYUT Bin KAWIT** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun , Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa : sebilah pisau dengan panjang 25 Cm, satu unit kerangka sepeda motor Beat akibat dibakar warga/massa, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUYUT Bin KAWIT** pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli 2017 bertempat di jalan Raya Kampung Dusun Precet Desa Dalisodo Kec Wagir Kab. Malang setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditanggannya, dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **SUYUT Bin KAWIT** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya terdakwa bersama dengan Sdr SUTIK berangkat dari kecamatan Tajinan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan tujuan untuk mencari sasaran dan langsung menuju daerah Precet, dan sesampainya di daerah precet terdakwa bersama dengan Sdr SUTIK berputar putar mencari sasaran (Jambret) dan sesampinya di Dusun Precet Desa Dalisodo Kec Wagir Kab.Malang terdakwa melihat ada seorang perempuan tua (saksi SURATI) memakai kalung emas yang berjalan di pinggir jalan, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr SUTIK menghampiri saksi SURATI saat itu terdakwa dan Sdr SUTIK menanyakan kepada saksi SURATI arah jalan ke Kec Dau Kab Malang, kemudian Sdr SUTIK mengancam saksi SUTIK disuruh diam dan tidak berteriak, kemudian terdakwa dan Sdr SUTIK menarik kalung yang di pakai oleh saksi SURATI hingga terlepas setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr SUTIK melarikan diri, dan dalam jarak 500 meter dari kejadian tersebut terdakwa melihat ada 2 orang perempuan sedang ngobrol di depan pagar rumah kemudian terdakwa menghentikan kendaraan nya selanjutnya Sdr SUTIK turun dari sepeda motor dan berpura pura bertanya kepada kedua orang tersebut "buu .. ", kemudian tiba tiba Sdr SUTIK langsung menarik paksa kalung yang dipakai orang perempuan (saksi KARNI) tersebut, selanjut nya Sdr SUTIK langsung menuju terdakwa yang mengendarai sepeda motor setelah itu melarikan diri, namun pemilik kalung mengejar dan menarik baju, kemudian Sdr SUTIK menendang pemilik kalung hingga jatuh dan berteriak maling maling, kemudian terdakwa dan Sdr SUTIK melarikan diri dalam jarak 100 meter didepan terdakwa sudah banyak orang menghadang terdakwa, sehingga terdakwa dan sdr SUTIK di pukuli massa/ orang, setelah itu di amankan pihak kepolisian dan sepeda motor milik terdakwa telah dibakar masa.

---- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (1) (2) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 634/Pid.B/2017/PN.KPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KARNI**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di jalan Raya Kampung Dusun Precet Desa Dalisodo Kec Wagir Kab. Malang saat saksi bersama dengan saksi DJUMAIYAH sedang di depan rumah menjemur jagung tahu ada terdakwa datang dan langsung mengambil secara paksa kalung emas milik saksi yang dipakai, sehingga saat itu saksi kaget dan sempat mengejar tetapi saksi saksi sempat ditendang terdakwa dan terjatuh dan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa pada awalnya saksi sedang menjemur jagung bersama dengan saksi DJUMAIYAH ada di depan rumah, kemudian datang 2 orang/ para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor setelah itu salah satu dari orang tersebut bertanya kepada saksi dengan kata kata "Buuu .." setelah itu orang tersebut mendekat kepada saksi dan tiba tiba salah satu dari orang tersebut menarik kalung milik saksi yang dipakainya hingga terlepas dan kalung tersebut jatuh ke bawah dan saat itu saksi berusaha untuk mengambil lagi tetapi telah didorong oleh terdakwa hingga saksi terjatuh, setelah itu terdakwa telah melarikan diri, sedangkan barang milik saksi berupa emas dengan berat sekitar 5 gram telah dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa berupa pisau, hanya waktu itu terdakwa mengendarai sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

2. **DJUMAIYAH**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di jalan Raya Kampung Dusun Precet Desa Dalisodo Kec Wagir Kab. Malang saat saksi bersama dengan saksi KARNI sedang di depan rumah menjemur jagung, tahu tahu ada terdakwa datang dan langsung mengambil secara paksa kalung emas milik saksi KARNI yang dipakai nya, sehingga saat itu saksi KARNI dan sempat mengejar tetapi saksi KARNI sempat ditendang oleh terdakwa dan terjatuh kemudian terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.



- Bahwa pada awalnya saksi sedang menjemur jagung bersama dengan saksi KARNI ada di depan rumah, kemudian datang 2 orang/ para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor setelah itu salah satu dari orang/ terdakwa tersebut bertanya kepada saksi dengan kata kata "Buuu .." setelah itu orang tersebut mendekat kepada saksi KARNI dan tiba tiba salah satu dari orang/ terdakwa tersebut menarik kalung milik saksi KARBI yang dipakainya hingga terlepas dan kalung tersebut jatuh ke bawah dan saat itu saksi KARNI berusaha untuk mengambil lagi tetapi telah didorong oleh terdakwa hingga saksi KARNI terjatuh, setelah itu terdakwa telah melarikan diri, sedangkan barang milik saksi KARNI berupa emas dengan berat sekitar 5 gram telah dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa berupa pisau, hanya waktu itu terdakwa mengendarai sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KARNI menderita kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa.

3. **YASIN**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di jalan Raya Kampung Dusun Precet Desa Dalisodo Kec Wagir Kab. Malang telah terjadi penjabretan kalung milik saksi KARNI yang dilakukan oleh 2 orang yang mengendarai sepeda motor, dan orang tersebut adalah benar terdakwa bersama teman nya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut karena saat itu saksi bersama dengan warga sedang kerja bakti, kemudian saksi telah mendengar informasi dari warga bahwa saksi KARNI (ibu Mertua) telah kejabretan, kemudian saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar bahwa saksi KARNI telah kejabretan kalung yang di pakainya uang dilakukan oleh 2 orang yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi KARNI/ ibu mertua saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi, yaitu Bahwa benar pada awalnya saksi KARNI sedang menjemur jagung bersama dengan saksi DJUMAIYAH ada di depan rumah, kemudian datang 2 orang/ para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor setelah itu salah satu dari orang tersebut bertanya kepada saksi dengan kata kata "Buuu .." setelah itu orang tersebut mendekat kepada saksi KARNI dan tiba tiba salah satu dari orang tersebut menarik kalung milik saksi KARNI yang dipakainya hingga terlepas dan



kalung tersebut jatuh ke bawah dan saat itu saksi KARNI berusaha untuk mengambil lagi tetapi telah didorong oleh terdakwa hingga saksi terjatuh, setelah itu terdakwa telah melarikan diri, sedangkan barang milik saksi KARNI berupa emas dengan berat sekitar 5 gram telah dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa setelah itu saksi telah mendapat informasi kalau ada penjambrèt telah ditangkap warga dan sepeda motor nya telah dibakar masa, dan saat itu saksi sempat akan melihat tersangka akan tetapi belum sempat melihat karena pelaku sudah dibawa oleh petugas.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa.

4. **AGUS SUTIKNO als SUTIK**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di jalan Raya Kampung Dusun Precet Desa Dalisodo Kec Wagir Kab. Malang saksi bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor telah melakukan penjambrètan kalung milik seorang perempuan tua/saksi KARNI saat saksi KARNI bersama dengan perempuan sedang menjemur jagung didepan rumah nya.
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa berangkat dari kecamatan Tajinan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan tujuan untuk mencari sasaran dan langsung menuju daerah Precet, dan sesampainya di daerah precet saksi bersama dengan terdakwa berputar putar mencari sasaran (Jambret) dan sesampainya di Dusun Precet Desa Dalisodo Kec Wagir Kab.Malang terdakwa melihat ada seorang perempuan tua (Sdri SURATI) memakai kalung emas yang berjalan di pinggir jalan;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi menghampiri Sdri SURATI saat itu terdakwa dan saksi menanyakan kepada Sdri SURATI arah jalan ke Kec Dau Kab Malang, kemudian saksi mengancam Sdri SURATI disuruh diam dan tidak berteriak;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi menarik kalung yang di pakai oleh Sdri SURATI hingga terlepas setelah itu terdakwa bersama dengan saksi melarikan diri, dan dalam jarak 500 meter dari kejadian tersebut terdakwa melihat ada 2 orang perempuan sedang ngobrol di depan pagar rumah kemudian terdakwa menghentikan kendaraan nya selanjutnya saksi turun dari sepeda motor dan berpura pura bertanya kepada kedua orang tersebut "buu .. ",;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung menarik paksa kalung yang dipakai orang perempuan (**saksi KARNI**) tersebut, selanjut nya saksi langsung menuju terdakwa yang mengendarai sepeda motor setelah itu melarikan diri;
- Bahwa pemilik kalung mengejar dan menarik baju, kemudian saksi menendang saksi KARNI pemilik kalung hingga jatuh dan berteriak maling maling, kemudian terdakwa dan saksi melarikan diri dalam jarak 100 meter didepan terdakwa sudah banyak orang menghadang terdakwa, sehingga terdakwa dan sdr SUTIK di pukuli massa/ orang, setelah itu di amankan pihak kepolisian dan sepeda motor milik terdakwa telah dibakar masa.
- Bahwa benar saksi sudah pernah dihukum.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SUYUT Bin KAWIT** pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib, atau bertempat di jalan Raya Kampung Dusun Precet Desa Dalisodo Kec Wagir Kab. Malang bersama dengan saksi AGUS SUTIKNO telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan ;
- Bahwa terdakwa **SUYUT Bin KAWIT** pada awalnya terdakwa bersama dengan saksi AGUS SUTIKNO berangkat dari kecamatan Tajinan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan tujuan untuk mencari sasaran dan langsung menuju daerah Precet, dan sesampainya di daerah precet terdakwa bersama dengan saksi AGUS SUTIKNO berputar putar mencari sasaran (Jambret) dan sesampinya di Dusun Precet Desa Dalisodo Kec Wagir Kab.Malang terdakwa melihat ada seorang perempuan tua (Sdri SURATI) memakai kalung emas yang berjalan di pinggir jalan
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi AGUS SUTIKNO menghampiri Sdri SURATI saat itu terdakwa dan Sdr SUTIK menanyakan kepada Sdri SURATI arah jalan ke Kec Dau Kab Malang, kemudian saksi AGUS SUTIKNO mengancam Sdrii SUTIK disuruh diam dan tidak berteriak, kemudian terdakwa dan saksi AGUS SUTIKNO menarik kalung yang di pakai oleh Sdri SURATI hingga terlepas;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi saksi AGUS SUTIKNO melarikan diri, dan dalam jarak 500 meter dari kejadian tersebut terdakwa melihat ada 2 orang perempuan sedang ngobrol di depan pagar rumah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 634/Pid.B/2017/PN.KPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menghentikan kendaraan nya selanjutnya saksi AGUS SUTIKNO turun dari sepeda motor dan berpura pura bertanya kepada kedua orang tersebut "buu .. ", kemudian tiba tiba saksi AGUS SUTIKNO langsung menarik paksa kalung yang dipakai orang perempuan (**saksi KARNI**) tersebut,;

- Bahwa selanjut nya saksi AGUS SUTIKNO langsung menuju terdakwa yang mengendarai sepeda motor setelah itu melarikan diri, namun pemilik kalung mengejar dan menarik baju, kemudian saksi AGUS SUTIKNO menendang pemilik kalung/ saksi KARNI hingga jatuh dan berteriak maling maling, kemudian terdakwa dan saksi AGUS SUTIKNO melarikan diri dalam jarak 100 meter didepan terdakwa sudah banyak orang menghadang terdakwa, sehingga terdakwa dan saksi AGUS SUTIKNO di pukuli massa/ orang, setelah itu di amankan pihak kepolisian dan sepeda motor milik terdakwa telah dibakar masa.
- Bahwa sepeda motor beat yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan adalah milik terdakwa yang kemudian dibakar warga atau sehingga barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah hanyalah tinggal kerangka sepeda motor yang sudah hangus dibakar warga atau massa, dan juga terdakwa juga membawa pisau saat melakukan kejahatan yang sudah dipakai sebagaibarang bukti.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perampokan.

Menimbang ,bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa sebilah pisau dengan panjang 25 Cm, satu unit kerangka sepeda motor Beat akibat dibakar warga/massa. Dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi – saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SUYUT Bin KAWIT** pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib, atau bertempat di jalan Raya Kampung Dusun Precet Desa Dalisodo Kec Wagir Kab. Malang bersama dengan saksi AGUS SUTIKNO telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan ;
- Bahwa terdakwa **SUYUT Bin KAWIT** pada awalnya terdakwa bersama dengan saksi AGUS SUTIKNO berangkat dari kecamatan Tajinan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan tujuan untuk mencari sasaran dan langsung menuju daerah Precet, dan sesampainya di daerah precet terdakwa bersama dengan saksi AGUS SUTIKNO berputar putar



mencari sasaran (Jambret) dan sesampinya di Dusun Precet Desa Dalisodo Kec Wagir Kab.Malang terdakwa melihat ada seorang perempuan tua (Sdri SURATI) memakai kalung emas yang berjalan di pinggir jalan, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi AGUS SUTIKNO menghampiri Sdri SURATI saat itu terdakwa dan Sdr SUTIK menanyakan kepada Sdri SURATI arah jalan ke Kec Dau Kab Malang, kemudian saksi AGUS SUTIKNO mengancam Sdri SUTIK disuruh diam dan tidak berteriak, kemudian terdakwa dan saksi AGUS SUTIKNO menarik kalung yang di pakai oleh Sdri SURATI hingga terlepas setelah itu terdakwa bersama dengan saksi saksi AGUS SUTIKNO melarikan diri, dan dalam jarak 500 meter dari kejadian tersebut terdakwa melihat ada 2 orang perempuan sedang ngobrol di depan pagar rumah kemudian terdakwa menghentikan kendaraan nya selanjutnya saksi AGUS SUTIKNO turun dari sepeda motor dan berpura pura bertanya kepada kedua orang tersebut "buu .. ", kemudian tiba tiba saksi AGUS SUTIKNO langsung menarik paksa kalung yang dipakai orang perempuan (**saksi KARNI**) tersebut, selanjut nya saksi AGUS SUTIKNO langsung menuju terdakwa yang mengendarai sepeda motor setelah itu melarikan diri, namun pemilik kalung mengejar dan menarik baju, kemudian saksi AGUS SUTIKNO menendang pemilik kalung/ saksi KARNI hingga jatuh dan berteriak maling maling, kemudian terdakwa dan saksi AGUS SUTIKNO melarikan diri dalam jarak 100 meter didepan terdakwa sudah banyak orang menghadang terdakwa, sehingga terdakwa dan saksi AGUS SUTIKNO di pukuli massa/ orang, setelah itu di amankan pihak kepolisian dan sepeda motor milik terdakwa telah dibakar masa.

- Bahwa terdakwa ketika terdakwa mengambil burung tersebut tidak seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) (2) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Telah mengambil barang sesuatu Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**



3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

4. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **SUYUT Bin KAWIT**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur setiap orang, telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan saksi AGUS SUTIKNO berangkat dari kecamatan Tajinan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan tujuan untuk mencari sasaran dan langsung menuju daerah Precet, dan sesampainya di daerah precet terdakwa bersama dengan saksi AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIKNO berputar putar mencari sasaran (Jambret) dan sesampinya di Dusun Precet Desa Dalisodo Kec Wagir Kab.Malang terdakwa melihat ada seorang perempuan tua (Sdri SURATI) memakai kalung emas yang berjalan di pinggir jalan, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi AGUS SUTIKNO menghampiri Sdri SURATI saat itu terdakwa dan Sdr SUTIK menanyakan kepada Sdri SURATI arah jalan ke Kec Dau Kab Malang, kemudian saksi AGUS SUTIKNO mengancam Sdri SUTIK disuruh diam dan tidak berteriak, kemudian terdakwa dan saksi AGUS SUTIKNO menarik kalung yang di pakai oleh Sdri SURATI hingga terlepas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut maka unsur ***“Telah mengambil barang sesuatu Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur ***“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib, atau bertempat di jalan Raya Kampung Dusun Precet Desa Dalisodo Kec Wagir Kab. Malang bersama dengan saksi AGUS SUTIKNO telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang saksi korban KARNI dan Sdri SURATI. awalnya terdakwa bersama dengan saksi AGUS SUTIKNO berangkat dari kecamatan Tajinan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan tujuan untuk mencari sasaran dan langsung menuju daerah Precet, dan sesampinya di daerah precet terdakwa bersama dengan saksi AGUS SUTIKNO berputar putar mencari sasaran (Jambret) dan sesampinya di Dusun Precet Desa Dalisodo Kec Wagir Kab.Malang terdakwa melihat ada seorang perempuan tua (Sdri SURATI) memakai kalung emas yang berjalan di pinggir jalan, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi AGUS SUTIKNO menghampiri Sdri SURATI saat itu terdakwa dan Sdr SUTIK menanyakan kepada Sdri SURATI arah jalan ke Kec Dau Kab Malang, kemudian saksi AGUS SUTIKNO mengancam Sdri

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 634/Pid.B/2017/PN.KPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



SUTIK disuruh diam dan tidak berteriak, kemudian terdakwa dan saksi AGUS SUTIKNO menarik kalung yang di pakai oleh Sdri SURATI hingga terlepas setelah itu terdakwa bersama dengan saksi saksi AGUS SUTIKNO melarikan diri, dan dalam jarak 500 meter dari kejadian tersebut terdakwa melihat ada 2 orang perempuan sedang ngobrol di depan pagar rumah kemudian terdakwa menghentikan kendaraan nya selanjutnya saksi AGUS SUTIKNO turun dari sepeda motor dan berpura pura bertanya kepada kedua orang tersebut "buu .. ", kemudian tiba tiba saksi AGUS SUTIKNO langsung menarik paksa kalung yang dipakai orang perempuan (**saksi KARNI**) tersebut, selanjut nya saksi AGUS SUTIKNO langsung menuju terdakwa yang mengendarai sepeda motor setelah itu melarikan diri, namun pemilik kalung mengejar dan menarik baju, kemudian saksi AGUS SUTIKNO menendang pemilik kalung/ saksi KARNI hingga jatuh dan berteriak maling maling, kemudian terdakwa dan saksi AGUS SUTIKNO melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut maka unsur ***"Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur ***"Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu"***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama dengan saksi AGUS SUTIKNO berangkat dari kecamatan Tajinan dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan tujuan untuk mencari sasaran dan langsung menuju daerah Precet, dan sesampainya di daerah precet terdakwa bersama dengan saksi AGUS SUTIKNO berputar putar mencari sasaran (Jambret) dan sesampinya di Dusun Precet Desa Dalisodo Kec Wagir Kab.Malang terdakwa melihat ada seorang perempuan tua (Sdri SURATI) memakai kalung emas yang berjalan di pinggir jalan, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi AGUS SUTIKNO menghampiri Sdri SURATI saat itu terdakwa dan Sdr SUTIK menanyakan kepada Sdri SURATI arah jalan ke Kec Dau Kab Malang, kemudian saksi AGUS SUTIKNO mengancam Sdrii SUTIK disuruh diam dan tidak berteriak, kemudian terdakwa dan saksi AGUS SUTIKNO menarik kalung yang di pakai oleh Sdri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATI hingga terlepas setelah itu terdakwa bersama dengan saksi saksi AGUS SUTIKNO melarikan diri, dan dalam jarak 500 meter dari kejadian tersebut terdakwa melihat ada 2 orang perempuan sedang ngobrol di depan pagar rumah kemudian terdakwa menghentikan kendaraan nya selanjutnya saksi AGUS SUTIKNO turun dari sepeda motor dan berpura pura bertanya kepada kedua orang tersebut "buu .. ", kemudian tiba tiba saksi AGUS SUTIKNO langsung menarik paksa kalung yang dipakai orang perempuan (**saksi KARNI**) tersebut, selanjut nya saksi AGUS SUTIKNO langsung menuju terdakwa yang mengendarai sepeda motor setelah itu melarikan diri, namun pemilik kalung mengejar dan menarik baju, kemudian saksi AGUS SUTIKNO menendang pemilik kalung/ saksi KARNI hingga jatuh dan berteriak maling maling, kemudian terdakwa dan saksi AGUS SUTIKNO melarikan diri

. Dengan demikian "**Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 365 ayat (1) (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 634/Pid.B/2017/PN.KPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) (2) ke 2 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suyut Bin Kawit** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (epuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sebilah pisau dengan panjang 25 Cm;
 - 1 (satu) unit kerangka sepeda motor Beat akibat dibakar warga/massa;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis , tanggal 28 September 2017, oleh I G.N.A. ARYANTA E.W.,SH. sebagai Hakim Ketua, HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.FIL, MH. dan HARIS BUDIARSO, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWITYO PRASANTO,SH. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Drs. NUR ALI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.FIL, MH.

I.G.N.A ARYANTA E.W, SH.

HARIS BUDIARSO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

DWITYO PRASANTO, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 634/Pid.B/2017/PN.KPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15